

Manfaatkan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Sebaik-baiknya



Harian Kalteng Pos

KUALA KAPUAS-Pemerintah Kecamatan Tamban Catur kembali melakukan penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap - II (dua) salur ke 6, 7, 8 di Desa Sidorejo, Kamis (26/8).

Camat Tamban Catur Rustamaji dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat yang mendapatkan BLT-DD dan berharap kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan, agar menggunakan uang yang didapat dengan sebaik-baiknya.

Dirinya pun menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama yang hadir agar terus dapat mematuhi protol kesehatan yang telah di anjurkan oleh pemerintah.

“Terutama untuk selalu gunakan masker, cuci tangan dan selalu jaga jarak agar meminimalisir dan terhindar dari wabah covid-19 serta wajib vaksin,” tambahnya.

Adapun jumlah masyarakat yang mendapatkan BLT-DD di Desa Sidorejo pada kesempatan ini berjumlah 35 orang.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut Camat Tamban Catur Rustamaji, S.Pd., MA, Kepala Desa Sidorejo yang diwakili oleh Sekdes Baidowi, Pendamping Desa Yulius, Damang Tena Davitson, Babinkantimas Aiptu Rumundur, Trantib Prima Galih Sukma beserta Perangkat Desa dan masyarakat yang hadir.

Sumber berita:

1. *Harian Kalteng Pos*, Manfaatkan Dana BLT-DD Sebaik-baiknya, Senin, 30 Agustus 2021.

Catatan:

- Pasal 6 ayat (1) s.d. (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, menyatakan bahwa:
 - (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
 - (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.